



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK JUAL BELI JILBAB DI VINIA BUTIK PANAM  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**CHURUL AINI ULFAH**  
**NIM: 11622200634**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H / 2023 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Transaksi Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam**

**Perspektif Fiqh Muamalah”** yang ditulis oleh:

Nama : Churul Aini Ulfah  
 NIM : 11622200634  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2023

Pembimbing 1

**Dr. Wahidin, M. Ag.**  
**NIP. 197101081997031003**

Pembimbing 2

**Dra. Nurlaili, M.Si**  
**NIP. 196710051994032003**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam**  
**Perspektif Fiqh Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Churul Aini Ulfah  
 NIM : 11622200634  
 Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Gedung Dekanat FASIH Lt.3

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 7 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M. Ag.**

Sekretari  
**Haniah Lubis, SE., M. E. Sy.**

Penguji I  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA.**

Penguji II  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag.**

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M. Ag.**  
 NIP. 19741004 200501 1 105





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Churul Aini Ulfah  
 NIM : 11622200634  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kampar, 01 Desember 1998  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah Dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul : Transaksi Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam  
 Perspektif Fiqh Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Churul Aini Ulfah  
 NIM : 11622200634

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### *Churul Aini Ulfah (2023): Praktik Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam Perspektif Fiqh Muamalah*

Penelitian skripsi ini membahas tentang jual beli jilbab di Vinia Butik Panam. Judul ini penulis angkat dikarenakan dalam praktik jual beli jilbab di Vinia Butik Panam terdapat ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu terdapatnya peringatan dengan tulisan “membuka berarti membeli” yang diletakkan di bagian penjualan jilbab. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli di Vinia Butik Panam dan bagaimana praktik jual beli jilbab di Vinia Butik Panam perspektif Fqh Muamalah.

Penelitian ini bersifat lapangan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang mana penelitian ini berdasarkan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 513 orang yang terdiri 13 orang karyawan dan 500 orang konsumen dalam bulan Mei 2023. Maka sampel yang diambil adalah sebanyak 26 orang yaitu 5 orang karyawan dan 21 orang konsumen. Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan teori metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli jilbab yang dilakukan di Vinia Butik Panam terdapat suatu ketidakjelasan, dengan adanya tulisan “membuka berarti membeli” maka dalam pemilihan jilbab konsumen dilarang membuka jilbab yang masih di dalam plastik yang artinya konsumen tidak dapat melihat jilbab secara keseluruhan dan konsumen tidak mengetahui secara jelas isi dari jilbab yang di dalam plastik tersebut apakah memiliki kecacatan atau tidak. Dari hasil wawancara yang didapatkan penulis, terdapat sebanyak 23,81% konsumen yang merasa kecewa terhadap jilbab yang dibeli. Sedangkan dalam ajaran agama Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barangnya harus jelas (tidak samar). Maka menurut penulis praktik jual beli yang demikian tidaklah sesuai dengan syariat Islam, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya ketidakjelasan objek (*gharar*) dalam jilbab yang dijual kepada konsumen. Hukum Islam melarang setiap praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Praktik seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan.

**Kata Kunci:** *Praktik, Jual Beli, Fiqh Muamalah.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Bismillahirrahmanirrahim.* Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah yakni Nabi Muhammad SAW yang telah meluruskan akhlak dan akidah manusia, sehingga dengan akhlak dan akidah yang lurus manusia menjadi makhluk yang paling mulia.

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI JILBAB DI VINIA BUTIK PANAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S. H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Untuk itu melalui karya ilmiah ini mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada Ibunda tercinta Sailah dan Ayahanda Alm. Slamet Saefudin yang memberi dukungan baik moril maupun materil, yang mampu memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi dan tujuan hidup penulis. Kepada suami tercinta





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Muhammad Sandi Rifai dan anakku tersayang Hafy Ahwal Sandi yang senantiasa menemani dari awal hingga akhir. Dan kepada abang dan kakak penulis yaitu Chasbuloh, S. Kom, Chusni Imngan dan Lyli Lestari, S. Pd.
  2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Erman, M. A. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M. Si. selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag. selaku Wakil Dekan III.
  4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Alm. Dr. Zulkayandri, M. A dan Bapak Dr. Arisman, S. H.I., M. Sy. selaku Pembimbing Akademik penulis.
  6. Bapak Dr. H. Wahidin, M. Ag dan Ibu Dra. Nurlaili, M Si. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan doa dengan penuh kesabaran. Tanpa mengenal lelah telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu, semoga kebaikan dan kesabaran Bapak dan Ibu dalam membimbing penulis menjadi amal jariyah dan dibalas oleh Allah SWT.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Untuk segenap Staff Vinia Butik yang telah menerima dan membantu dalam penelitian ini.
9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Untuk teman baik saya Wiwin Angraini Sagita, S. H, Wirdatul Husna, S. H dan Nurul Fitriani Rusdianto, S. Pd saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan saya do'a, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Selanjutnya, semoga niat tulus dan ikhlas ini dibalas dengan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Penulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	7
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Vinia Butik Panam .....	35
B. Jenis Penelitian .....	39
C. Pendekatan Penelitian .....	40
D. Lokasi Penelitian .....	41
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
F. Populasi dan Sampel .....	41
G. Sumber Data .....	43



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Pengumpulan Data..... 44

I. Analisis Data..... 45

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam..... 47

B. Praktik Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam Perspektif Fiqh Muamalah..... 54

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan..... 65

B. Saran..... 65

**DAFTAR PUSTAKA..... 67**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Klasifikasi Karyawan Menurut Posisi Jabatan.....	39
Tabel 4.1	Jawaban Narasumber Terhadap Pertanyaan Jilbab Jenis Apakah Yang Paling Sering Dibeli.....	47



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan di muka bumi ini, mencakup seluruh sisi kehidupan manusia, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, serta lainnya. Segalanya yang berhubungan dengan kehidupan tersebut sudah ada kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengaturnya. Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah SWT.<sup>1</sup>

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Sesuatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi segala kehidupan manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya, terutama dalam hal bermuamalah. Dalam kaitan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang dilalui manusia dalam kehidupan sosialnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 1.

<sup>2</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Karya Media Pratama, 2007), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. Pada intinya jual beli adalah tukar-menukar barang.<sup>3</sup> Salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam adalah perniagaan atau jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'I*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.<sup>4</sup>

Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagang. Misalnya mengukur, menakar, menimbang, dan menjelaskan produk yang dijual semuanya ditegakkan dengan jujur, tidak curang. Apabila berjanji juga ditepatinya, dan apabila diberi amanah ditunaikannya dengan baik. Pedagang yang demikian itu akan diridhai Allah SWT, dan pedagang yang jujur akan bertambah banyak pelanggannya. Sebaliknya, pedagang yang curang sekalipun mendatangkan keuntungan yang besar, namun tidak mendatangkan berkah, dan para pelanggan yang dikhianati tidak akan lagi berhubungan dengannya.<sup>5</sup>

Jual beli mempunyai landasan yang kuat,<sup>6</sup> dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2011), h.

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h.67.

<sup>5</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 30.

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke-3, h. 179.

Jual beli ada berbagai macam, salah satunya adalah jual beli jilbab. Jilbab merupakan kata yang tidak asing lagi diperdengarkan oleh telinga kita saat ini. Suatu kain yang berfungsi sebagai penutup aurat wanita kini sedang ramai dipergunakan sebagai trend center di dunia fashion. Banyak terdapat model dan tipe-tipe jilbab disuguhkan kepada wanita muslimah untuk mempercantik diri. Bahkan sampai diadakan suatu pameran untuk mengenalkan produk jilbab dengan berbagai model.

Penjualan jilbab dalam suatu toko biasanya masih disegel oleh plastik pembungkus yang masih rapi agar tidak rusak dan kotor dan akan dibuka jika ada pembeli yang meminta untuk melihatnya. Dalam praktiknya, salah satu toko yang ada di Panam Pekanbaru yaitu Vinia Butik Panam yang tepatnya berada di Jl. HR. Soebrantas, Tuah Karya, Kec. Tuah Madani, yang menjual berbagai macam pakaian dan fashion wanita, salah satunya yaitu jilbab.

Di dalam toko tersebut semua barang disusun berdasarkan jenisnya masing-masing, jilbab sendiri disusun dalam suatu rak yang menampilkan beberapa jenis jilbab dan masing-masing dari jilbab akan diambil satu untuk menjadi contohnya. Di bagian rak paling atas tertulis dalam sebuah kertas yang berisi kalimat “membuka berarti membeli”. Maka bila di jabarkan maksud dari kalimat tersebut bahwa jika ada konsumen yang membuka jilbab yang masih disegel dalam plastik itu berarti sudah membeli jilbabnya. Padahal konsumen hanya akan melihat jilbab tersebut dengan teliti, apakah ada kecacatan di dalam jilbab tersebut atau tidak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketika salah satu konsumen yang akan membeli jilbab meminta untuk melihat dan membuka jilbab yang masih disegel plastik karena takut ada kecacatan di dalamnya, karyawan yang melayani pembeli tersebut menolak dengan alasan sudah ada contoh untuk setiap jenis jilbabnya. Hal ini tentu dapat merugikan salah satu pihak, karena jika saja jilbab yang telah dibeli oleh konsumen ada kecacatan di dalamnya, misal ada noda, benang kain tertarik, warna tidak sesuai atau tidak merata, ada jahitan yang tidak rapi dan sebagainya maka konsumen akan rugi.

Dalam Islam, barang yang diperjual belikan harus jelas (tidak samar), yang artinya konsumen harus benar-benar mengetahui kualitas dari barang yang dibeli apakah barang tersebut memiliki kecacatan atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini dengan judul: **Praktik Jual Beli Jilbab Di Vinia Butik Panam Perspektif Fiqh Muamalah.**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Karena di toko Vinia Butik Panam menjual berbagai macam barang seperti baju, celana, mukenah dan jilbab. Maka dalam penelitian ini difokuskan hanya pada proses transaksi jual beli jilbab di Vinia Butik Panam dan meninjaunya sesuai dengan pandangan Fiqh Muamalah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam ?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam Prespektif Fiqh Muamalah?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam.
- b. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam Prespektif Fiqh Muamalah.

2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini membahas gambaran umum tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, dan jual beli yang dilarang, serta hikmah jual beli.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian terhadap tinjauan umum atau setting penelitian yang berupa: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Adapun yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang praktik jual beli jilbab di Vinia Butik Panam dan praktik jual beli jilbab di Vinia Butik Panam perspektif Fiqh Muamalah.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-Ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara bahasa jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>8</sup>

Secara terminologi, dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 67.

Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.<sup>9</sup>

### Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperbolehkannya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".<sup>10</sup>

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba.

Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 68.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h.47.

disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi.

Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah zat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemashlahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasikan dalam praktik pembiayaan bank syariah.<sup>11</sup>

b. QS. An-Nisaa' (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...".<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 71.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ayat ini merujuk pada perniagaan atau praktik-praktik dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan praktik ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan praktik berbasis riba (bunga), praktik yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun praktik transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.<sup>13</sup>

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan praktik jual beli, praktik tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya.<sup>14</sup>

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah Ibn Rafi' bahwa:<sup>15</sup>

<sup>13</sup>A. Zainuddin. *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlaq*. (Semarang: Pustaka Setia), h. 12.

<sup>14</sup>Dimyauddin, Djuwaini. *Op. Cit.*, h. 70.

<sup>15</sup>Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam, Juz 3, Maktabah Musthafa Albabiy Al-Hadabi*, (Mesir, cet. IV, 1960), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ {رواه البزار والحاكم}

Artinya: “Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi” (HR. Al-Bazar dan Al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah.<sup>16</sup> Dalam hadis dari Abi Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ { رواه البيهقي }

Artinya: “Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013)., h. 178.

hanyalah kerelaan (*riba/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.

Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang

---

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 115.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 115-119.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan tidak sah.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual-belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab qabul*.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridha (suka sama-suka) di antara kamu...”(QS. An Nisa: 29).<sup>20</sup>

Menurut mereka *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, dan akad nikah.

<sup>19</sup>Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 141.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.<sup>22</sup>

Di zaman modern perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i almu'athah*. Juhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri. Karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak.<sup>23</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>21</sup>Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h.116

<sup>22</sup>Imam, Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)., h. 27.

<sup>23</sup>Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h.117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syarat barang yang dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi Muslim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَمَنَافِعِ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: “(Judi dan *Khamr*) mengandung manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar dari manfaatnya” (QS. Al Baqarah: 219).

- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara

<sup>24</sup>Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 75.



aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen (pemakai).

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan, dalam praktik seperti ini seperti yang terjadi pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan skala besar.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:<sup>25</sup>

1) Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

a) Jual beli itu harus jelas dan terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli rusak. Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَ

عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasul melarang jual beli dengan mengundi kerikil dan melarang jual beli *gharar*”(HR. Muslim).<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 119.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.

2) Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>26</sup>Tengku Muhammad Hasbi As-Shidieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 247.

dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.<sup>27</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهِدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْئٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ  
 وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda tidak ada.”

##### a. Jual beli benda yang kelihatan.<sup>28</sup>

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

<sup>27</sup>Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 120.

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 75.



- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). *Salam* pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- c. Jual beli benda yang tidak ada.

Adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya menimbulkan kerugian salah satu pihak. Seperti: menjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.<sup>29</sup>

Selain pembelian di atas, jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.<sup>30</sup> Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 171.

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti binatang anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar (minum-minuman yang memabukkan).<sup>31</sup>

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ  
وَلِأَصْنَامٍ {رواه البخاري ومسلم}

Artinya: “Dari Jabir r.a, Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar (arak), bangkai, babi, dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.<sup>32</sup> Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ {رواه البخاري}

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah saw. Telah melarang menjual mani binatang” (Riwayat Bukhari).

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

<sup>31</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 241.

<sup>32</sup>Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)., h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ {رواه البخاري ومسلم}

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. rasulullah Saw. Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah (ijon) atau menjual kebun tanah ladang dengan makanan yang telah disukat dan diketahui jumlahnya.<sup>33</sup> Para ulama sepakat mengenai keharaman *ba'i al-muhaqalah*, karena jual beli ini mengandung riba dan *gharar*. Alasannya adalah disebabkan tidak dapat diketahuinya barang yang sejenis dalam hal ukuran atau jumlah, begitu juga samar terhadap barang yang sejenis sama dengan mengetahui adanya jumlah dan kadar yang berbeda (kelebihan).<sup>34</sup>
- e. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.

<sup>33</sup>Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 119.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Jual beli dengan *mulamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh (memegang), misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Iman Asy-Syafi'i menjelaskan alasan batalnya akad karena ada penggantungan dan tidak memakai *shighat* syar'i. Dan Al-Asnawi menjelaskan bahwa jika dia menjadikan memegang (*lams*) sebagai syarat, maka batalnya akad karena ada penggantungan, dan jika dia menjadikan memegang sebagai jual beli, maka karena tidak ada *shighat*. Adapun ucapan: "Jika kamu memegangnya, maka saya telah menjual kepadamu" kemudian diterima oleh pihak yang lain, walaupun ada *ijab* dan *qabul* namun ada syarat yang rusak yaitu memegang (menyentuh).<sup>35</sup>

- g. Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata "*Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lempar pula apa yang ada padaku*". Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab* dan *qabul*.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, *Al-Muzabanah* berasal dari kalimat *al-zabni*, menurut bahasa berarti "menolak". Dinamakan demikian karena

---

<sup>35</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 70.

penolakan akan mendatangkan perselisihan. Sedangkan menurut istilah, *al-muzabanah* adalah menjual batang kurma dengan beberapa *wasaq* (60 gantang) kurma, menjual anggur dengan kismis. Dengan kata lain, *bai' al-muzabanah* ialah setiap sesuatu barang yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijual hanya dikira-kira saja.

Menurut Imam Syafi'i, menjual sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya atau jenisnya dapat berimplikasi kepada riba. Demikian juga menurut pendapat jumbuh ulama.<sup>36</sup> Jual beli dengan *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukuranya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya:<sup>37</sup>

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ  
وَالْمُحَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ {رواه  
البخارى}

Artinya: "Dari Anas r.a, ia berkata; Rasulullah SAW. melarang jual beli *muhaqallah*, *mukhadzarah*, *mulammassah*, *munabazah*, dan *muzabanah*" (Riwayat Bukhari).

- i. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di

<sup>36</sup>Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 118.

<sup>37</sup>Tengku Muhammad Hasbi As-Shidieqy, *Op. Cit.*, h. 251.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolam. Secara operasional pihak yang bertransaksi tidak memiliki kepastian terhadap objek transaksi, baik kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahannya, sehingga pihak kedua dirugikan.<sup>38</sup> *Gharar* dilarang dalam Islam sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar:

نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
 {رواه مسلم و الترمذي والنسائي}

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*.” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Nasa’i).

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>39</sup>

1) *Gharar* terjadi pada akad *mu’awadhah* (transaksi bisnis)

*Gharar* tidak boleh untuk transaksi bisnis:

- a) *Gharar* dalam akad-akad bisnis (*mu’awadhah maliyah*) dilarang karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela.
- b) *Gharar* dalam akad-akad sosial (akad-akad *tabarru’at*) dibolehkan karena tidak merugikan dan ada toleransi dari pihak akad yang lain.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019)., h.

<sup>39</sup>Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)., h. 80.

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Termasuk *gharar* berat

Menurut para ulama, *gharar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatnya, ada *gharar* berat dan *gharar* ringan. Perbedaan antara *gharar* berat dan *gharar* ringan:<sup>41</sup>

a) *Gharar* berat: *gharar* yang bisa dihindarkan dan merugikan pihak akad.

b) *Gharar* ringan: *gharar* yang tidak bisa dihindarkan.<sup>42</sup>

3) *Gharar* terjadi pada objek akad

*Gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada objek akad. Sedangkan *gharar* yang terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Yang menentukan keduanya adalah kesepakatan atau '*urf*'.<sup>43</sup>

4) Tidak ada kebutuhan (*hajat*) syar'i terhadap akad.

*Hajat* (kebutuhan): kondisi yang diperkirakan satu pihak mendapatkan kesulitan, dan tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung *gharar* tersebut.<sup>44</sup>

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:<sup>45</sup>

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 82.

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 83.

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 84.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 85.

<sup>45</sup>Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, h. 82-83.

- a. Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya sebelum dengan harga semurah murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- c. Jual beli dengan *najasyi*, ialah seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain.

#### 5. Hikmah Jual Beli Pada Umumnya

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.<sup>46</sup>

Allah SWT mensyariatkan suatu jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan,

<sup>46</sup>Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>47</sup>

## Akad

### a. Pengertian Akad

Akad (*al-aqd*) secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan/perjanjian.<sup>48</sup> Pengertian akad secara terminologi menurut Ibn Abidin sebagaimana dikutip oleh Mardani, akad adalah perikatan yang diterapkan dengan *ijab* dan *qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

### b. Dasar Hukum Akad

Dalam surah Al-Maidah ayat 1:<sup>49</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ  
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

<sup>47</sup>Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 88-89.

<sup>48</sup>Burhanuddin S, *hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 79

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 106.



dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat di atas memerintahkan secara tegas kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan setiap akad perjanjian baik yang tersurat maupun tersirat di dalam al-quran (Shihab, 2016). Menurut Ibnu ‘Abbas sebagaimana dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan akad pada ayat ini adalah janji-janji serta sumpah-sumpah untuk mentaati segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Secara spesifik, Zaid bin Aslam berpendapat bahwa akad-akad yang dimaksud pada ayat ini meliputi enam hal yaitu, janji hamba kepada Allah, akad *syirkah*, akad jual beli, akad nikah, akad sumpah, dan bersumpah dengan nama Allah

### c. Rukun dan Syarat Akad

Sahnya akad dapat ditentukan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun, berikut:

#### 1) Rukun Akad

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad ialah *ijab* dan *qabul*, ulama lain berpendapat bahwa syarat akad ada tiga:

- a) Orang yang berakad (*akid*), misal penjual dan pembeli
- b) Sesuatu yang diakadkan (*ma' kud 'alaih*)
- c) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*).<sup>50</sup>

<sup>50</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 45.

## 2) Syarat Akad

Syarat yang wajib sempurna wujudnya:

- a) Kedua orang yang melakukan akad
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- c) Akad itu diizinkan oleh syara' dan akad dapat memberi faedah
- d) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung
- e) Tujuan akad jelas dan diakui syara'<sup>51</sup>

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh para peneliti yang berkaitan dengan judul penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Herlya Ayu Fitrah yang berjudul "Hukum Praktik Sistem Jual Beli Mulamasah Di Kalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Di Tinjau Dari Mazhab Syafi'I".

Skripsi ini membahas penelitian terhadap Jual beli yang dilakukan dimana penjual menjual barang dagangannya seperti pakaian dan seorang pembeli hanya dibolehkan menyentuh barang jualan dari penjual tanpa melihat lebih lanjut, apakah motifnya cocok ataukah ada cacat sehingga mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan dan penjual mewajibkan si pembeli untuk membayar atau terhitung membeli barang yang tersentuh tersebut.

---

<sup>51</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 50.

Tentu hal ini dilarang dalam islam karena proses seperti ini sangatlah tidak wajar dilakukan karena mengandung tipuan dan kemungkinan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, apalagi baru orang-orang yang ingin mengetahui terlebih dahulu jenis barang dan kualitasnya. Jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli. Dan di dalamnya terdapat unsur pemaksaan.<sup>52</sup> Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang system jual beli mulamasah.

2. Skripsi yang disusun oleh Refaul Azmi yang berjudul “Hukum Jual Beli Bunga Anggrek Dalam Botol Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Pelaku Usaha Lokal Di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun)”.

Skripsi ini membahas penelitian terhadap Ketika konsumen membeli bibit anggrek tersebut dan mengeluarkan bibit yang ada dalam botol, konsumen sangat rentan akan mendapatkan gagalnya hasil atau bibit berhasil tapi tidak semua hidup, bahkan sering terjadi ketidaksamaan jenis dengan klasifikasi yang diperjelas oleh pelaku usaha.

Di sini sangat jelas akan ketidakjelasan si pelaku usaha dalam melakukan jual beli karena si pelaku usaha melakukan kecurangan terhadap konsumen, ia melakukan manipulasi terhadap jenis bunga serta

---

<sup>52</sup>Herya Ayu Fitrah, “Hukum Praktik Sistem Jual Beli Mulamasah Di Kalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Di Tinjau Dari Mahab Syafi’I”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020) dalam <http://repositori.uinsu.ac.id/10311/>.



ketidaksesuaian dengan apa yang sudah diterterakan di klasifikasi penjelasannya. ia bisa meraup keuntungan yang besar tanpa memperhatikan kerugian konsumen.

Oleh karena itu penjelasan di atas tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa jual beli bibit bunga anggrek yang tidak menjelaskan secara jelas spesifiknya/perinciannya. Jual beli ini tidak diperbolehkan/haram, karena di dalam Islam segala bentuk jual beli haruslah diketahui perinciannya dan juga harus diketahui kuantitas dan kualitasnya bukan tanpa adanya informasi yang dirahasiakan/sembunyikan dan bukan informasi yang salah disampaikan kepada konsumen.<sup>53</sup> Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang adanya ketidakjelasan dalam transaksi jual beli.

3. Skripsi karya Seli Oktaviana yang berjudul “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”.

Skripsi ini membahas jika dilihat dari segi objeknya maka jual beli bal-balan tersebut termasuk ke dalam jual beli yang dilarang karena mengandung unsur gharar (ketidakjelsan) dari objek tersebut mengenai kualitas dan kuantitasnya. Jual beli sistem bal-balan tidak memenuhi salah

---

<sup>53</sup>Refaul Azmi, “Hukum Jual Beli Bunga Anggrek Dalam Botol Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Pelaku Usaha Lokal Di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019) dalam <http://repository.uinsu.ac.id/9393/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu rukun dan syarat sah jual beli sehingga jual beli tersebut menjadi jual beli yang catat atau bathil.

Jual beli pakaian bekas sistem bal-balan berpotensi menimbulkan kerugian karena ketidakjelasan mengenai jumlah, dan kondisi barang yang diperjualbelikan sehingga dapat menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak.<sup>54</sup> Skripsi ini membahas tentang *gharar* (ketidakjelasan) sedangkan skripsi yang penulis teliti ini juga membahas tentang *gharar* (ketidakjelasan) dan lebih difokuskan tentang jual beli *mulamasah*.

Skripsi ini disusun oleh Dewi Rosmalia “Praktek Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Sayur-Mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)”.

Skripsi ini membahas tentang penelitian terhadap Praktek jual beli sayur mayur di desa Gunung Perak. Praktek jual beli seperti ini tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam, karena terdapat unsur jual beli yang terlarang, seperti larangan menjual atau membeli sayur mayur yang masih berada di ladang atau sawah, dan itu dilakukan dalam jual beli secara langsung, selain itu terjadi perselisihan harga, ketidakjelasan mengenai keuntungan kedua belah pihak, dan terdapat sifat untung-untungan, sedangkan dalam Islam tidaklah dibenarkan segala hal jual beli yang

---

<sup>54</sup>Seli Oktaviana, “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”, (Skripsi: IAIN BENGKULU, 2021) dalam <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5633/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan salah satu pihak.<sup>55</sup> Skripsi ini dan skripsi yang penulis teliti sama-sama membahas tentang transaksi jual beli yang adanya unsur merugikan salah satu pihak.

Skripsi karya Abdul Rasyid yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah (Duku) Secara Borongan di Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Skripsi ini membahas penelitian terhadap tinjauan ekonomi islam jual beli buah duku secara borongan di desa Lubuk Segonang tidak diperbolehkan dalam ekonomi islam. Karena saat dilakukan proses jual beli buah duku dengan sistem borongan ini. Buah duku masih dalam keadaan kecil (belum matang) sehingga belum tahu kadar takaran yang pasti walaupun sampai siap dipanen, jadi jual beli semacam ini termasuk jual beli *gharar* yang bisa merugikan masing-masing pihak antara lain pihak pembeli dan pihak penjual. Di mana jual beli *gharar* tersebut dilarang di dalam Islam.<sup>56</sup> Skripsi ini dan skripsi yang penulis teliti sama-sama membahas tentang *gharar* (ketidakjelasan).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini akan membahas tentang praktik jual beli jilbab di Vinia Butik Panam, Jl. HR. Soebrantas, Tuah Karya, Kec. Tuah Madani, di mana dalam penjualan jilbab

---

<sup>55</sup>Dewi Rosmalia, “Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Sayur Mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai ”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) dalam <http://repository.uin-alauddin.ac.id/8208/>.

<sup>56</sup>Abdul Rasyid, “Praktek Jual Beli Buah (Duku) Secara Borongan Di Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2016) dalam <http://repository.radenfatah.ac.id/673/>.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam toko tersebut terdapat sebuah tulisan di bagian atas rak di tempat jilbab yang akan dijual yang ditulis dalam sebuah kertas yang berisi ”membuka berarti membeli”, maka bila dijabarkan maksud dari kalimat tersebut bahwa jika ada konsumen yang membuka jilbab yang masih disegel dalam plastik itu berarti sudah membeli jilbabnya. Padahal konsumen hanya akan melihat jilbab tersebut dengan teliti, apakah ada kecacatan atau tidak didalam jilbab tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Vinia Butik Panam

##### Sejarah Vinia Butik

Vinia Butik Panam merupakan salah satu butik yang menjual berbagai macam busana khususnya wanita. Awal perkembangan butik ini dimulai dari membangun sebuah butik yang pertama kali didirikan oleh dua orang pemilik yang merupakan kakak beradik yang bernama Vivi dan Nia. Nama butik ini juga merupakan nama gabungan dari Vivi dan Nia yang kemudian disingkat menjadi Vinia. Awalnya mereka hanya menjual baju pesta, kemudian berkembang menjadi fashion import Bangkok dan China. Kemudian seiring berjalannya waktu, butik Vinia kini lebih banyak memproduksi sendiri busana mereka dengan desain eksklusif namun dengan harga yang terjangkau.

Awal mula mereka membuka Vinia Butik di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, pada bulan Februari 2021. Kemudian setelah butik ini dikenal oleh banyak kalangan masyarakat, mereka mulai membuka beberapa cabang termasuk Vinia Butik Panam. Vinia Butik Panam ini merupakan cabang kedua yang terletak di Jl. HR. Soebrantas, Tuah Madani.

##### Letak Geografis Vinia Butik Panam


Kota Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau, kota ini terletak antara 101° 14'- 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25'- 0° 45' Lintang Utara. Kota

Pekanbaru memiliki 15 kecamatan dan 83 kelurahan, salah satunya adalah kecamatan Tampan. Kecamatan ini memiliki luas 108,84 km<sup>2</sup>.

Butik Vinia terletak di Kota Pekanbaru tepatnya di Jalan HR. Soebrantas, Kecamatan Tampan. Lokasi ini termasuk strategis karena banyaknya masyarakat yang tinggal di sana dan butik ini terletak di tepi jalan sehingga mudah untuk ditemukan.

### Struktur Organisasi Vinia Butik Panam

Berikut ini adalah struktur organisasi yang terdapat di Vinia Butik Panam. Sumber data Vinia Butik Panam.<sup>54</sup>



<sup>54</sup>Sumber Data: Vinia Butik Panam, Tahun 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Pemilik Usaha

Pemilik Usaha memiliki tanggung jawab untuk mengontrol jalannya kegiatan perusahaan, mengawasi perkembangan usaha dan karyawan serta pengambilan keputusan dan penanganan keluhan pelanggan serta menampung saran dari customer.

## b. Kepala Toko

Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Toko adalah :

- 1) Rekrutmen karyawan
- 2) Mencapai target penjualan
- 3) Menjaga toko tetap kondusif
- 4) Memberikan motivasi kepada karyawan, mampu memberikan arahan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas kerjanya
- 5) Berusaha untuk memahami seluruh keadaan yang ada di toko
- 6) Memastikan produk yang dijual selalu tersedia
- 7) Memantau kebersihan toko agar tetap terjaga kebersihannya
- 8) Memperhatikan tata letak barang agar selalu terlihat menarik

c. Pengawas<sup>55</sup>

Adapun tugas dan tanggung jawab pengawas adalah :

- 1) Melakukan monitoring produksi
- 2) Mengawasi pekerjaan para staff bawahannya
- 3) Melakukan instruksi kerja

<sup>55</sup>Sumber Data: Vinia Butik Panam, Tahun 2023.

- 4) Menerangkan *job description* dengan baik kepada staff bawahan
- 5) Memberikan pengarahan/ *briefing* rutin dengan baik kepada staff

d. Kasir

Adapun tugas dan tanggung jawab kasir adalah :

- 1) Bertanggung jawab penuh terhadap mesin register pada saat operasional took
- 2) Mempelajari jenis-jenis pakaian dan kode pakaian yang akan dijual
- 3) Disiplin dan selalu bekerja sama dengan sesama karyawan
- 4) Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan

e. SPG

Adapun Tugas dan tanggung jawab SPG adalah :

- 1) Melayani pelanggan secara maksimal
- 2) Berinisiatif dalam memberikan layanan
- 3) Menjual dan mempromosikan setiap produk
- 4) Memajang pakaian menurut jenisnya dan menyusun produk-produk dengan rapi
- 5) Mempelajari dan mengenal pakaian
- 6) Memeriksa pakaian yang sudah kosong di rak
- 7) Mampu bekerja sebagai tim dan mengurangi resiko kecurian atau barang hilang.<sup>56</sup>

<sup>56</sup>Sumber Data: Vinia Butik Panam, Tahun 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Staff Gudang

Adapun tugas dan tanggung jawab staff gudang adalah :

- 1) Menyusun barang sesuai ketentuan
- 2) Memantau pemindahan barang saat distribusi
- 3) Mempersiapkan pengiriman dan penyimpanan barang
- 4) Mengecek kuantitas serta kualitas barang yang ada di gudang
- 5) Mendata keluar masuknya barang
- 6) Menandatangani surat penerimaan barang
- 7) Berkoordinasi dengan divisi lain dan klien
- 8) Mentaati prosedur dan *Standard Operating Procedure* (SOP)

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Karyawan Menurut Posisi Jabatan**

No.	Posisi Jabatan	Jumlah Jiwa
1.	SPG	7
2.	Kasir	3
3.	Staff. Gudang	3
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

Sumber: Data Toko Vinia Butik dan Wawancara.<sup>57</sup>

**B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif. Sesuai dengan fokus penelitian yang diambil dari judul, maka penelitian ini digolongkan penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti

<sup>57</sup>Sumber Data: Vinia Butik Panam, Tahun 2023.



melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui tentang praktik jual beli jilbab di Vinia Butik Panam perspektif fiqh muamalah di Jl. HR. Soebrantas, Buah Karya, Kec. Buah Madani.

### C Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.<sup>58</sup>

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (modifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Dalam hal ini, peneliti menemukan masalah pada praktik jual beli jilbab di Vinia Butik Panam, Jl. HR. Soebrantas, Buah Karya, Kec. Buah Madani bahwa dalam toko tersebut menjual jilbab yang masih disegel dalam plastik, dan memberikan satu jilbab yang tidak disegel sebagai contoh dari jilbab yang diletakkan dalam rak dan dalam rak tersebut di bagian atas tertulis sebuah tulisan “membuka berarti membeli”.

<sup>58</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 17.

<sup>59</sup>Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika ada konsumen yang ingin membelinya dan meminta karyawan untuk membuka jilbab yang masih didalam plastik untuk melihat apakah ada kecacatan atau tidak, karyawan yang melayani pembeli tersebut menolak untuk membuka dengan alasan sudah ada contohnya. Kemudian dalam hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan apa hukum jual beli yang ada dalam penelitian ini.

#### D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Vinia Butik Panam di Jl. HR. Soebrantas, Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

#### E. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan konsumen.

##### 2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik jual beli jilbab di Vinia Butik Panam perspektif fiqh muamalah di Jl. HR. Soebrantas, Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

#### F. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.<sup>60</sup> Populasi adalah wilayah generalisasi

---

<sup>60</sup>Sarifuddin, Azwar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>61</sup> Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota karyawan yang berjumlah 13 orang dan konsumen di Vinia Butik Panam yang dalam satu hari berkisar 20 sampai dengan 30 orang pengunjung dan dalam satu bulan rata-rata 500 orang konsumen pada bulan Mei 2023. Maka populasi keseluruhan adalah 513 orang.

#### Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.<sup>62</sup> Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik *sampling*.<sup>63</sup> Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya atau secara teknik disebut sampel representatif.<sup>64</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria - kriteria tertentu.

---

<sup>61</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 19.

<sup>62</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.65.

<sup>63</sup>Husaini Usman dan Purnama Seriyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 80.

<sup>64</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 82.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan metode ini, sampel dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian dan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang penelitian ini, orang yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 5% dari banyaknya populasi, yaitu 513 orang maka sampelnya adalah 26 orang yang terdiri dari 5 orang karyawan dan 21 orang konsumen.

## G. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari subjek penelitian maupun dari pihak-pihak yang terkait pada karyawan dan konsumen di Vinia Butik Panam. Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lapangan (penulis melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas).

### Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang telah ada dan telah dikumpulkan oleh instansi-instansi atau penelitian terdahulu, yang berupa teori-teori, literatur-literatur dan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder berupa, catatan-catatan mengenai permasalahan yang terkait, serta Al-Qur'an dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah yang terkait dengan kecurangan dalam timbangan. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen dan objek penelitian adalah praktik jual beli jilbab di Vinia Butik Panam perspektif Fiqh Muamalah di Jl. HR. Soebrantas, Buah Karya, Kec. Buah Madani, Kota Pekanbaru, Riau.

## H. Teknik Pengumpulan Data

### Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.<sup>65</sup>

### Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara lebih terbuka, narasumber dimintai pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas.<sup>66</sup>

<sup>65</sup>Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 93

<sup>66</sup>Aji, Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), h. 81.

## Dokumentasi

Dokumen terdiri atas dua macam yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi seperti buku harian yang dibuat oleh subjek, surat pribadi yang dibuat dan diterima oleh subjek yang diteliti, atau riwayat hidup. Sedangkan dokumen resmi seperti Surat Keputusan (SK) dan surat-surat resmi lainnya.<sup>67</sup>

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat, menyalin dokumen yang sudah ada pada dokumen karyawan dan konsumen di Vinia Butik Panam, serta pengumpulan data dilakukan melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung.

### I. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono,<sup>68</sup> metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

---

<sup>67</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

<sup>68</sup>Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, h. 8



Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif di mana analisis dilakukan terhadap sistem dan praktik jual beli, serta menganalisis data dari dasar-dasar hukum Islam yang bersifat umum untuk menilai terhadap praktik jual beli jilbab di Vinia Butik Panam prespektif Fiqh Muamalah dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah penerapan yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Prakti jual beli jilbab di Vinia Butik Panam terdapat ketidakjelasan yang dapat merugikan konsumen. Cara mereka memberikan peringatan “membuka berarti membeli” membuat konsumen merasa ragu dan tidak puas terhadap jilbab yang akan dibeli. Konsumen tidak mengetahui kualitas isi di dalam jilbab yang masih disegel karena peringatan tersebut.
2. Praktik jual beli jilbab di Vinia Butik Panam perspektif Fiqh Muamalah ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli. Menurut penulis sistem jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan syari’at Islam, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya ketidakjujuran, ketidakjelasan (*gharar*) dalam menjual jilbab kepada konsumen. Hukum Islam melarang setiap praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk di dalamnya ketidakjujuran. Praktik seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan.

#### B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Vinia Butik Panam tentang pelaksanaan praktik jual beli jilbab, penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada penjual (Vinia Butik) agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli menurut syari’at Islam yang sebenarnya dan

tidak lagi melakukan praktik jual beli yang bertentangan dengan syari'at Islam agar bisa saling tolong-menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang baik dan sehat.

Dan juga diharapkan kepada penjual (Vinia Butik) agar tidak melakukan hal yang tidak merugikan dan meragukan konsumen dalam menjual jilbab.


Demikianlah yang penulis dapat sampaikan untuk menjawab persoalan yang terjadi. Dan kepada Allah SWT jauh kita kembalikan persoalan ini, karena Allah lah yang lebih mengetahui segalanya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainuddin. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*. Semarang: Pustaka Setia, 1999.
- Assawi, Nur. *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- As Shidieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Azmi, Refaul. “Hukum Jual Beli Bunga Anggrek Dalam Botol Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Pelaku Usaha Lokal di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Azzam, Muhammad, Azizi, Abdul. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Djwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fitrah, Ayu, Herya. “Hukum Praktik Sistem Jual Beli Mulamasah Di Kalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Di Tinjau Dari Mazhab Syafi’I”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020
- Haesen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haesen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Penerbit Karya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Isma’il, Muhammad bin, *Subul As-Salam, Juz 3, Maktabah Musthafa Albabiy Al Halabiy*, Mesir, cet. IV, 1960.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Jahid, Syafii. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Kadir, Abdul Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: PrenadaMedia, 2011.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Mulyono, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-3, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Oktaviana, Seli. “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-Balan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”, Skripsi: IAIN BENGKULU, 2021.
- Oni Sahroni, Adiwarmanto A. Karim. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rahman, Abdul, Ghufroon Ihsan, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasyid, Abdul. “Praktek Jual Beli Buah (Duku) Secara Borongan di Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Bisnis Ala Nabi: Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis*, Jakarta: Penerbit Bunyan PT Bentang Pustaka, 2013.
- Romalina, Dewi. “Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Sayur Mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Rosalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Shohbirin. “Jual Beli dalam Pandangan Islam: dalam Bisnis dan Manajemen Islam”. *BISNIS* Volume. 3. No. 2 (2015).
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suarweni, Wiratna, V. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995..
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Usman, Husaini dan Purnama Seriady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

### A. TOKO/ KARYAWAN

1. Menanyakan identitas karyawan (nama, umur)?
2. Sudah berapa lama bekerja di Vinia Butik?
3. Apa saja jenis jilbab yang dijual di Vinia Butik Panam?
4. Jenis jilbab apa yang paling banyak diminati?
5. Berapa banyak jilbab yang terjual sehari?
6. Berapa banyak jilbab yang terjual sebulan?
7. Berapa kisaran harga jilbab per pcs?
8. Berapa omset dari penjualan jilbab dalam sebulan?
9. Bagaimana sistem pembayaran jual beli yang biasa dilakukan?
10. Apakah Anda mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam?
11. Apa alasan toko menuliskan peringatan “membuka berarti membeli” di bagian penjualan jilbab?

### B. PEMBELI/ KONSUMEN

1. Menanyakan identitas pembeli (nama, pekerjaan, alamat)?
2. Jilbab jenis apa yang biasa dibeli?
3. Bagaimana cara pembayarannya?
4. Apakah Ibu pernah merasa kecewa setelah membeli jilbab di Vinia Butik?
5. Bagaimana sistem jual beli yang biasa dilakukan?
6. Apakah Ibu mengetahui tentang syarat dan rukun jual beli dalam Islam?
7. Apakah Ibu mempermasalahkan akan adanya tulisan yang berupa peringatan “membuka berarti membeli”?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam**  
**Perspektif Fiqh Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Churul Aini Ulfah  
NIM : 11622200634  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Gedung Dekanat FASIH Lt.3

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua  
**Dr, Sofia Hardani, M. Ag.**

Sekretari  
**Haniah Lubis, SE., M. E. Sy.**

Penguji I  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA.**

Penguji II  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag.**

Mengetahui,  
Kabag T.U  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Azmiati, S. Ag., M. Si.**  
NIP. 19721210 200003 2 003



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Author : Churul Aini Ulfah  
 Email : [churulainiulfah@gmail.com](mailto:churulainiulfah@gmail.com)  
 Judul Artikel : Transaksi Jual Beli Jilbab Di Vinia Butik Panam Perspektif Fiqh Muamalah  
 Pembimbing I : Dr. Wahidin M.Ag  
 Pembimbing II : Dra. Nurlaili, M Si.

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Oleh karena itu, dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/4376/2023

Pekanbaru,05 Juni 2023

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Churul Aini Ulfah
NIM	: 11622200634
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: XIV (Empat Belas)
Lokasi	: Vini Butik Jl. HR. Soebrantas, Tuah Karya, kec. Tuah Madani

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Transaksi Jual Beli Jilbab Di Vini Butik Panam Perspektif Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan  
Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





**VINIA**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# VINIA BUTIK

JL. HR. SOEBRANTAS TELP. 081268066806  
PEKANBARU

Kode Pos : 28293

## REKOMENDASI

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/ PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Toko Vinia Butik Pekanbaru setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56975 tanggal 5 Juni 2023, dengan ini memberi Rekomendasi/Izin penelitian kepada :

Nama : Churul Aini Ulfah  
 NIM : 11622200634  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Jenjang : S1  
 Alamat : Pekanbaru  
 Judul Penelitian : Transaksi Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam Perspektif Fiqh Muamalah  
 Lokasi : Vinia Butik, Jl. Hr. Soebrantas, Tuah Karya Kec. Tuah Madani

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/ pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Juni 2023

KEPALA TOKO



PEBRIADI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56975  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dipaparkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/PP/PP.009/4376/2023 Tanggal 5 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **CHURUL AINI ULFAH**
- 2. NIM / KTP : 11622200634
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH ( MUAMALAH)**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TRANSAKSI JUAL BELI JILBAB DI VINIA BUTIK PANAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **VINIA BUTIK, JL. HR. SOEBRANTAS, TUAH KARYA KEC. TUAH MADANI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**UIN SUSKA RIAU**

**Tembusan :**

Dysampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kabarkesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Riau





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**CHURUL AINI ULFAH**, lahir di Kampar pada tanggal 01 Desember 1998. Anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan ayahanda Alm. Slamet Saefudin dan Ibunda Sailah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 067 Tambusai, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih, lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MA Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian lapangan pada bulan Juni 2023 dengan judul **“Praktik Jual Beli Jilbab di Vinia Butik Panam Perspektif Fiqh Muamalah”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 8 Dzulhijjah 1444 H / 27 Juni 2023 M dengan IPK terakhir 3.46 dengan predikat “memuaskan” dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S. H.).